

BAB IV

PENDAPAT HUKUM

A. Penerapan Pasal 359 KUHP Terhadap Tersangka Tidak Sesuai Dengan Kewenangan Penyidik

Penyusunan strategi Berita Acara Pemeriksaann perkara kelalaian yang menyebabkan kematian , adalah salah satunya yaitu bagaimana penyidik Polres bandung menerapkan unsur kelalaian. Pengaturan tentang kesalahan, dengan akibat hukum menyebabkan hilangnya nyawa orang lain., selain itu tindakan hukum atau strategi penyidik Polres Bandung dalam mengaitkan pasal dengan perbuatan materil, dan bukti formil, tindakan awal tersebut didahului dengan adanya pemilihan kualifikasi pasal, yang mendukung, kualifikasi pasal kelalaian yang menyebabkan kematian tersebut dapat pula dikualifikasikan atau dikaitkan dengan unsur kesengajaan dan atau kelalaian yang menyebabkan luka berat, , akibatnya adalah luka sedemikian rupa. Nomenklatur putusan Mahkamah Agung menggunakan sebutan kealpaan mengakibatkan kematian / luka.

Perbedaan pasal tersebut penyidik harus dapat merangkai akibat hukum, yang menyebabkan luka dan atau kematian, penyebab kematian bisa dapat berasal dari diri Iwan Hermawan dan atau dapat pula berasal dari faktor lain (x) , tentunya faktor lain (x) tersebut harus dapat didukung dengan bukti dan penjelasan teori hukumnya.

Hilangnya nyawa orang dimaksudkan dan atau tidak di niatkan oleh tersangka Iwan Hermawan. Kematian korban Ajeng hanya merupakan akibat kurang hati-hati atau lalainya tersangka Iwan Hermawan (delik *culpa*). Namun

jika perkara tersebut mengarah pada adanya kesengajaan (*dolus*) yang disertai dengan adanya niat, maka, dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana pembunuhan.

Tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian harus dapat membuat suatu rincian mengenai unsur-unsur mana yang tergolong hal-hal yang subjektif dan objektif didalam pasal tersebut, adanya kelalaian perbuatan, adalah apabila hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut, dan kelalaian akibat, merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat dari kelalaian itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau matinya orang, dalam gelar perkara ditemukan fakta hukum bahwa Iwan Hermawan berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut dan melawan hukum, Iwan Hermawan telah lalai / kurang hati-hati, ceroboh dan kurang berpikir panjang, Perbuatan Iwan Hermawan dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggung jawab atas akibat perbuatannya tersebut, Pada dasarnya Iwan Hermawan menempuh 2 fase kelalaian, yaitu Kelalaian yang tidak disadari (iwan hermawan pasif ketika terjadinya kecelakaan lalu lintas) saat mengemudi kendaraan terbukti iwan kurang berpikir akan antisipasi jatuhnya korban Ajeng (*onnadentkend*), Lengah (*onoplettend*), dimana Iwan Hermawan seharusnya harus sadar dengan resiko, tetapi tidak demikian. Dan Kelalaian yang disadari Iwan Hermawan, adalah ketika Korban Ajeng Ratna Dewi telah terjatuh, dan seketika waktu tersebut Iwan Hermawan pergi meninggalkan Korban

Perkara pelanggaran kecelakaan lalu lintas karena kelalaian mungkin akan dapat dihapuskan, jika Iwan Hermawan kembali memberikan pertolongan pada Korban Ajeng Ratna , namun terbukti Iwan Hermawan tidak melakukan suatu perbuatan memberikan pertolongan.

Itikad baik (*good faith*) dalam hukum pidana materil dalam suatu peristiwa hukum pelanggaran kecelakaan lalu lintas sangatlah berpengaruh dalam adanya suatu pertimbangan dan mengurangi efektifitas perumusan pasal . dan ditambah dengan adanya upaya musyawarah dengan keluarga korban Ajeng ratna dewi akan sangat berpengaruh terhadap suatu pengampunan pidana. Namun berbeda dengan Iwan Hermawan dengan sadar tidak beritikad kembali menolong dan tidak lembali maka akan menimbulkan akibat yang dilarang dalam hukum pidana.

Kelalaian yang tidak disadari terjadi apabila pelaku tidak memikirkan kemungkinan adanya suatu akibat atau keadaan tertentu, dan apabila ia telah memikirkan hal itu sebelumnya maka ia tidak akan melakukannya. Proses penyidikan Unit Reserse Kriminal Umum dan Reserse Lalu Lintas Polres Bandung, yang menangani adalah Sat Lantas. Pejabat yang bertanggung jawab secara teknis dalam proses tersebut adalah Kasat Lantas sebagai penyidik. Dalam proses tersebut mulai dari TKP Ranca Ekek telah menetapkan status tersangka pada Iwan Hermawan, berkas telah lengkap dan telah mumpuni untuk dilakukan penuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Sebagai dasar pertimbangan yuridis atau hukum dari Penyidik Laka Lantas Polres Bandung dalam menyelesaikan perkara lalu lintas adalah dengan memperhatikan dan menyimak tentang dasar pertimbangan *non yuridis* (Faktor x)

adalah dengan memperhatikan hal-hal di luar hukum yang bersifat umum seperti, polisi ingin mengurangi berbagai masalah lalu lintas serta ingin mewujudkan keamanan, ketertiban, keselamatan dan lelucon dalam berbagai urusan yang menyangkut dengan lalu lintas, serta perkara-perkara yang masuk cepat selesai prosesnya dan tidak menimbulkan konflik baru antar pihak yang berperkara. Sedangkan hal-hal di luar hukum yang bersifat khusus, adalah dasar pertimbangan oleh polisi penyidik dengan memperhatikan latar belakang si penyidik itu sendiri untuk berbuat demikian seperti faktor ekonomi atau faktor kewajiban penyidik untuk memenuhi kebutuhan organisasi, dan kebutuhan pribadi.

B. Tindakan Hukum Penyidik Kepolisian Terhadap Iwan Hermawan Yang Karena Kealpaannya Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain.

Ketidakpastian tentang tindakan pendahuluan dalam proses hukum penangkapan, penahanan, dan penetapan status tersangka Iwan Hermawan digolongkan pada kasus yang tingkat kesulitannya menengah, untuk dilakukan penahanan pada tersangka Iwan Hermawan sepenuhnya merupakan kewenangan penyidik Polres Bandung yang menangani suatu kasus kelalaian atau murni pembunuhan dengan kesengajaan yang dikategorikan pdalam pasal 338 KUHP.

Tindakan hukum penyidik dalam perkara hilangnya nyawa Ajeng Ratna Dewi yang di duga telah dibunuh atau atas dasar adanya kealpaan pada diri Iwan Hermawan, pada awalnya iwan hermawan tidak dilakukan penahanan, penyidik Polres Bandung mempertimbangkan adanya pertimbangan penerapan pasal kellaian yang menyebabkan kematian. Penyidik memiliki kewenangan menerapkan unsur dari ketiga pasal tersebut. untuk menerapkan ketiga pasal

tersebut penyidik memerlukan dukungan bukti dan alat bukti untuk memperkuat pemidanaan terhadap Iwan Hermawan.

Perkara iwan hermawan setelah dilakukan penyidikan, ternyata perkara ini tidak mencukupi adanya dukungan bukti, penyidik sebagai aparat penegak hukum yang dalam tugasnya melakukan penyusunan Berkas acara mempertimbangkan dakwaan yang berasal dari ditetapkannya P21 berkas acara pemeriksaan kepolisiantelah lengkap, maka apabila dakwaan jaksa penuntut umum tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa, berarti dakwaan tidak terbukti sehingga hakim memberi putusan bebas pada tersangka iwan hermawan bebas berate tidak dilakukannya penahanan , dan setelah putusan hakim tersangka Iwan hermawan di vonnis bebas, dengan alasan tidak cukupnya saksi dan bukti, maka Iwan hermawan memiliki suatu risiko hukum bagi penyidik sendiri, apabila Iwan Hermawan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi perbuatannya,

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan perlindungan pada Iwan, yaitu dalam hal tidak dilakukannya penahanan, hanya dapat dikenakan terhadap tersangka iwan hermawan yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara lima tahun atau lebih. Dengan kata lain, kata Iwan ada pertimbangan bagi penyidik untuk tidak melakukan penahanan jika tak memenuhi unsur-unsur di atas.

Tindakan hukum tidak melakukan penahanan tidak hanya mempertimbangkan kasus hilangnya nyawa Ajeng Ratna Dewi secara obyektif saja, namun juga dari segi subyektifitas. Namun diberlakukannya wajib lapor dari

Iwan Hermawan dianggap kooperatif dengan proses hukum dan tidak berpotensi melarikan diri maupun menghilangkan barang bukti. Penyidik Polres Bandung dalam melakukan pemeriksaan penyidikan telah menjelaskan alasan subyektif dan obyektif itu, maka tersangka Iwan Hermawan yang berada dalam kondisi belum dilakukannya penahanan, adapun penahanan dapat dilakukan oleh penuntut umum, dan atau oleh penyidik dalam meminta perpanjangan penahanan pada hakim untuk dilakukan penuntutan dan proses pemeriksaan di pengadilan.

Kurangnya alat bukti merupakan salah satu faktor kaburnya suatu dakwaan (*obscuurlibel*), penyidik mempertimbangkan tentang kurangnya alat bukti lebih awal pada adanya antisipasi perlawanan iwan hermawan dalam melakukan praperadilan. Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur tentang lembaga Praperadilan dimaksudkan sebagai proteksi terhadap penyimpangan upaya paksa prakteknya tidak sesuai dalam arti luas (*dwang-middelen*) dari aparat penegak hukum. perlindungan hak asasi manusia bagi pihak-pihak yang terlibat. Keinginan merevisi aturan praperadilan merupakan bentuk responsitas yang wajar saja mengingat pengalaman empiris terhadap implementasi KUHAP ini ditemukan segala kekurangan dan kelemahan, selain memang harus diakui adanya suatu terobosan yang diintrodusir KUHAP, seperti misalnya prinsip *NonSelf-Incrimination*, *presumption of innocence*, *verschoningsrecht* dan lain-lain.